



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Min



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANINJAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Sutijo/12 Desember 1958, NIK: XXX agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik email: nnursam53@gmail.com, No. Hp.085265404624, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Sutijo/26 Juni 1951, NIK: XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 4 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 April 1975 yang tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 225/6/1975, tanggal 03 Juni 1975, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Sutijo selama lebih kurang 13 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 35 tahun sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;

**4.1. ANAK**, tempat / tanggal lahir Sutijo / 25 Mei 1976, umur 47 tahun 8 bulan, NIK : tidak diketahui, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SD, sudah menikah;

**4.2. ANAK**, tempat / tanggal lahir Sutijo / tidak diketahui, umur 45 tahun, NIK : tidak diketahui, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SD, sudah menikah;

**4.3. ANAK**, tempat / tanggal lahir Sutijo / tidak diketahui, umur 43 tahun, NIK : tidak diketahui, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, sudah menikah;

**4.4. ANAK**, tempat / tanggal lahir Sutijo / tidak diketahui, umur 41 tahun, NIK : tidak diketahui, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SD, sudah menikah;

**4.5. ANAK**, tempat / tanggal lahir Bukittinggi / 14 Agustus 1989, umur 34 tahun 5 bulan, NIK : 1306051408890001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SD, sudah menikah;

**4.6. ANAK**, tempat / tanggal lahir Bukittinggi / 18 Juni 1992, umur 31 tahun 6 bulan, NIK : 1306051806920001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir tidak tamat SD, sudah menikah;

5. Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

**5.1.** Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan malas bekerja untuk mencari nafkah;

**5.2.** Tergugat kurang perhatian dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Tergugat merupakan orang yang pelit dalam memberi nafkah dan jika Tergugat memiliki uang, Tergugat lebih mementingkan memberi makan hewan peliharaan Tergugat daripada memberikan uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;

5.4. Sejak tahun 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dikarenakan saat itu Penggugat yang menderita penyakit herpes;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada akhir November 2023, saat itu Penggugat dan Tergugat mendapat bantuan dari pemerintah berupa uang dan beras. Pada saat mendapatkan bantuan pertama, Tergugat ada memberikan bantuan tersebut kepada Penggugat namun saat bantuan kedua cair lagi, Tergugat tidak memberikan bantuan tersebut yang merupakan hak Penggugat. Beberapa hari kemudian Penggugat mendengar dari tetangga bahwa memang benar Tergugat mengatakan telah mendapatkan bantuan tersebut. Sesampainya di rumah Penggugat menuntut bantuan tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat diam saja sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran. Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, maka Penggugat meminta cerai kepada Tergugat namun Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman Bersama. Penggugat menolak untuk pergi dari rumah kediaman bersama. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat selalu diam dan tidak berkomunikasi di rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih kurang 10 tahun lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak hingga tahun 2013 sekarang selama lebih kurang 10 tahun, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan telah berpisah berpisah ranjang karena Penggugat saat itu menderita penyakit herpes;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 10 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**PENGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mutiara Hasnah, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4, dan 5 benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.1. tidak benar, karena Tergugat ada bekerja sebagai petani dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2024/PA.Min

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.2. tidak benar. Tergugat ada perhatian kepada Penggugat. Adapun Tergugat berkata kasar, benar adanya karena tindakan Penggugat yang memancing emosi Tergugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.3. tidak benar Tergugat lebih sayang kepada hewan peliharaan Tergugat daripada kepada keluarga sendiri;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.4 benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama 10 tahun, tetapi yang tidak melakukan hubungan suami istri sama sekali sejak bulan November 2023, sampai sekaramg sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 benar Tergugat memberikan bantuan yang diperoleh kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk bantuan kedua, Tergugat tidak memberikan langsung kepada Penggugat karena saat bantuan pertama, Penggugat memasak dan menyimpan sambal di kamar sehingga Tergugat merasa hati, tetapi belakangan Tergugat memberikan batuan yang diterima kepada Penggugat dan juga untuk bayar listrik;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 benar, Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) tahun dan pisah rumah baru sekitar 2 minggu ini;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 tidak benar. Tergugat dan Penggugat yang sama sekali tidak melakukan hubungan suami istri sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan bukan 10 (sepuluh) tahun;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9 tidak benar ada usaha perdamaian;
10. Bahwa Tergugat juga bersedia bercerai dengan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat juga pernah meracuni Tergugat dengan meletakkan racun pada sambal yang Tergugat makan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 6 benar, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mendapatkan uang;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat pernah meracuni Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

3. Bahwa terhadap jawaban Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan yang telah ditentukan, meskipun Penggugat telah diperintahkan untuk datang ke persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Maninjau;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memenuhi maksud *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mutiara Hasnah, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2024/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsip dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah memberi pengakuan murni terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka dan sebab-sebabnya, serta berdasarkan hukum suatu pengakuan murni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*), namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat tidak pernah datang lagi ke persidangan untuk mengajukan alat bukti saksi meskipun Penggugat telah diperintahkan untuk datang ke persidangan dan telah pula

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Maninjau, sehingga Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat tentang keadaan rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan dasar pertimbangan hukum/dalil sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menegaskan bahwa "*Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan Penggugat*";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang menetapkan bahwa "*Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*";
3. Doktrin hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab juz II halaman 320 yang berbunyi:

وإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه.

"Jika Penggugat/Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya/permohonannya, maka gugatan/permohonan tersebut harus ditolak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidak terbukti kebenarannya dalam persidangan, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah oleh **Milda Sukmawati, S.H.I.**, Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Erin Setiani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Milda Sukmawati. S.H.I.**

**Erin Setiani, S.H.**

Perincian biaya:

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	Rp.	134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Salinan putusan ini untuk ..... kali diberikan kepada dan atas  
permintaan....., pada tanggal  
..... dalam keadaan ..... berkekuatan  
hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Maninjau

**Afkar, S.H.**

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)